

Pariwisata RAMAH MUSLIM

Nurul Adhha, Winati Nurhayu, Deni Subara,
Aditya Wahyu Nugraha dan Tim Bank Indonesia



PARIWISATA

RAMAH MUSLIM

Nurul Adhha
Winati Nurhayu
Deni Subara
Aditya Wahyu Nugraha
Tim Bank Indonesia



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PARIWISATA RAMAH MUSLIM

Copyright @ 2025 By Nurul Adhha dkk

All right reserved

Penulis

Nurul Adhha, Winati Nurhayu, Deni Subara,
Aditya Wahyu Nugraha dan Tim Bank Indonesia

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

apt. Ahmad Bayu Satriawan, M.S.Farm.

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

[https://penerbitkbm. com](https://penerbitkbm.com)

[www. penerbitbukumurah. com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email

[naskah@penerbitkbm. com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

Distributor

[https://penerbitkbm. com/toko-buku/](https://penerbitkbm.com/toko-buku/)

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja



QRCBN: 62-1307-8839-439

Cetakan ke-1, Desember 2025

15,5 x 23 cm, viii + 72 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pedoman Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan panduan praktis yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, asosiasi, akademisi, dan komunitas lokal dalam mengembangkan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip Muslim Friendly Tourism (MFT). Melalui panduan ini, diharapkan terwujud sistem layanan wisata yang tidak hanya berorientasi pada keindahan dan kenyamanan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spiritual wisatawan Muslim serta prinsip kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan (CHSE – Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability).

SOP ini mencakup beragam aspek fundamental dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim, mulai dari pemetaan spot wisata potensial, penyusunan konsep dan paket wisata berinsentif, hingga sertifikasi makanan dan minuman halal bagi pelaku UMKM di kawasan wisata. Selain itu, dokumen ini juga mengatur standar teknis fasilitas ibadah dan sanitasi, tata kelola operasional, serta pemeliharaan sarana prasarana agar selalu

bersih, layak, dan mudah diakses oleh seluruh wisatawan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga.

Penyusunan pedoman ini dilakukan melalui proses kolaboratif lintas lembaga, melibatkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Dinas Pariwisata, Pusat Halal Institut Teknologi Sumatera (ITERA), asosiasi travel agent, pelaku usaha wisata, serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Lampung Selatan dan Pulau Pahawang. Setiap tahap, mulai dari survei lapangan, asesmen fasilitas, hingga validasi konsep paket wisata, dilaksanakan dengan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pedoman ini aplikatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Harapannya, dokumen SOP ini tidak hanya menjadi acuan teknis bagi pengelola destinasi wisata di Lampung Selatan dan Pulau Pahawang, tetapi juga menjadi model nasional bagi pengembangan pariwisata ramah Muslim yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui penerapan standar ini, Provinsi Lampung diharapkan dapat memperkuat citranya sebagai destinasi wisata unggulan yang bersih, aman, dan ramah bagi semua. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini—mulai dari tim ahli, mitra akademik, instansi pemerintah, komunitas lokal, hingga pelaku usaha—yang telah memberikan masukan, data, serta dukungan selama proses penyusunan berlangsung.

Semoga SOP dan Pedoman Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat, mendorong peningkatan mutu layanan wisata, serta menginspirasi daerah lain

untuk mengembangkan ekosistem pariwisata halal dan ramah Muslim yang berkelanjutan di Indonesia.

Lampung Selatan, 31 Oktober 2025

Tim Penyusun SOP Pariwisata Ramah Muslim



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
PROLOG	1
PEMETAAN SPOT WISATA RAMAH MUSLIM	11
SERTIFIKASI MAKANAN DAN MINUMAN HALAL.....	17
PERAN KRUSIAL FASILITAS IBADAH DAN SANITASI DALAM EKOSISTEM PARIWISATA RAMAH MUSLIM	21
A. Tahap Kerja Pemetaan Titik Amenitas Fasilitas Ibadah dan Sanitasi	22
B. Standar Inti Ruang Ibadah: Lokasi, Kenyamanan, Dan Kelengkapan	27
C. Penyediaan dan Perawatan Perlengkapan Ibadah.....	32
D. Standar Fasilitas Bersuci: Wudhu Dan Sanitasi	35
MANAJEMEN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN.....	43
A. Penetapan Penanggung Jawab (PIC).....	43
B. Mewujudkan Fasilitas Ibadah Dan Sanitasi Inklusif.....	46
PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI SOP/PEDOMAN/BOOKLET PARIWISATA RAMAH MUSLIM.....	51

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI.....	57
A. Pembinaan Implementasi Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim	57
B. Pemantauan Implementasi Pariwisata Ramah Muslim.....	61
EPILOG.....	65
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Implementasi Program Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim.....	4
Tabel 2	Tahap dan Metode Implementasi Pariwisata Ramah Muslim	6
Tabel 3	<i>Logframe</i> Program Pengembangan Wisata Ramah Muslim Provinsi Lampung	7
Tabel 4	Tahapan Kerja Pemetaan.....	12
Tabel 5	Tahapan Kerja Penyusunan Konsep Paket Wisata Ramah Muslim.....	13
Tabel 6	Tahapan Kegiatan Sertifikasi Makanan dan Minuman Halal UMK.....	19
Tabel 7	Daftar Periksa Standar Ruang Ibadah	33
Tabel 8	Daftar Periksa Standar Fasilitas Wudhu dan Toilet	40
Tabel 9	List Elemen Kunci Fasilitas Ibadah	48
Tabel 10	Komponen Utama Strategi Promosi Wisata Ramah Muslim – FESyar Lampung.....	54
Tabel 11	Tahap Kegiatan Pembinaan Implementasi Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim	60



DAFTAR PUSTAKA

- Amrina, D. H., & Masykur, R. (2023). The role of government in the Penta Helix synergy model on halal tourism development and economic growth in Pahawang Island: Islamic economic perspective. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, 2(2), 99–123.
- Dewan Masjid Indonesia (DMI) PC Jatiasih. (2022, Februari). *Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih*. Diakses 14 Juni 2025, dari <https://dmijatiasih.or.id/wp-content/uploads/2022/02/PEDOMAN-PENGELOLAAN-MASJID-BERSIH.pdf>
- Dewan Masjid Indonesia (DMI) PC Jatiasih. (2023, Februari). *Pedoman Masjid Ramah Anak*. Diakses 14 Juni 2025, dari <https://dmijatiasih.or.id/wp-content/uploads/2023/02/PEDOMAN-MASJID-RAMAH-ANAK.pdf>
- Handriana, T., Yulianti, P., & Kurniawati, M. (2020). Exploration of pilgrimage tourism in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 783–795.
- Hartanto, T., & Yuono, A. B. (2021). Meningkatkan level fasilitas umum ruang sholat pusat perbelanjaan untuk mendukung pariwisata Kota Surakarta. *Jurnal Arsitektur Pendapa*, 4(2), 33–41. Diakses melalui

<https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pendapa/article/view/465/260>

Jakarta Property Institute. (2024, Mei). *Buku 3 – Fasilitas Publik (Rumah Ibadah/Musholla, Ruang Laktasi dan Toilet)*. Diakses 14 Juni 2025, dari <https://jpi.or.id/wp-content/uploads/2024/05/Buku-Kompendium-3-JPI-Fasilitas-Publik.pdf>

Jia, X., & Chaozhi, Z. (2020). "Halal tourism": Is it the same trend in non-Islamic destinations with Islamic destinations? *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 25(2), 189–204.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Standar Sarana dan Prasarana Ibadah Pendidikan Agama Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan. Diakses 14 Juni 2025, dari <https://id.scribd.com/doc/242264966/Standar-sarana-dan-prasarana-ibadah-rtf>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *E-Book Pedoman Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim*.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). *Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) di Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Kemenparekraf/Baparekraf.

Maharani Ratna, A., Budiarto, A., & Suhendra. (2015). Penerapan konsep Islam pada fasilitas thaharah masjid (Studi kasus: Masjid Raya At-Taqwa di Palembang). *Jurnal Desiminasi Teknologi*, 3(2), 174–189.

Ministry of Tourism Malaysia. (2025). *6 Essential Elements of Muslim-Friendly Tourism and Hospitality*. Kuala Lumpur: Islamic Tourism Centre.

Mujiatun, S., Trianto, B., Cahyono, E. F., & Rahmayati. (2023). The impact of marketing communication and Islamic financial literacy on Islamic financial inclusion and MSMEs

- performance: Evidence from halal tourism in Indonesia. *Sustainability*, 15(13), 9868. <https://doi.org/10.3390/su15139868>
- Muslim, A. K., & Harun, A. (2022). Exploring the concept of Muslim friendly tourism. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 10(3), 6.
- Musthofa, B. M., Pranita, D., Rasul, M. S., & Haidlir, B. M. (2023). Institutional dynamics of halal tourism development in Indonesia and Malaysia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 11(1), 21–41.
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. (2021). *Sanitasi Tempat-Tempat Umum (Bab II Tinjauan Pustaka)*. Diakses 14 Juni 2025, dari <https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/6841/4/Chapter%202.pdf>
- Pusat Halal ITERA. (n.d.). *Pusat Halal Institut Teknologi Sumatera*. <https://pusathalalitera.com/>
- Rahmatika, M. F., & Suman, A. (2020). Improving the economy of local communities through innovation of the potential of shariah-based natural tourism in East Java. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 8(4), 8.
- RRI.co.id. (2022, November 18). *Memahami Hikmah di Balik Pemisahan Ruang Wudhu Pria dan Wanita*. Diakses 14 Juni 2025, dari <https://www.rri.co.id/hiburan/1277512/memahami-hikmah-di-balik-pemisahan-ruang-wudhu-pria-dan-wanita>
- Rumah Sakit Islam Sultan Agung. (2017). *Panduan Analisis Pemenuhan Fasilitas Ibadah (Lampiran I Peraturan Direktur Nomor: 1364/PER/RSI-SA/I/2017)*. Semarang: Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Diakses 14 Juni 2025, dari <https://id.scribd.com/document/444860216/Panduan-Analisis-Pemenuhan-Fasilitas-Ibadah>
- Suryanto, T., Hayati, M., & Susanti, Y. (2022). The potential of halal tourism system on growth for the Province Lampung's tourism industry. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 13(6), 1616–1628.

World Health Organization (WHO). (2018). *Guidelines on Sanitation and Health*. Geneva: WHO Press.